

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : ~~1235~~103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI MOJOAGUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan PGRI  
Nomor 80/Org.PGRI/IX/1998 Tanggal 1 September 1998  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan  
Nomor 1234/103,35.6/DS/1999 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.